

**UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL**

Oleh :

Suharni

Bagian Keperdataan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Sistem pembayaran non tunai yang saat ini sudah cukup banyak dalam keseharian masyarakat adalah uang elektronik. Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server* atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan, pembayaran menggunakan uang elektronik dalam melakukan transaksi diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak perubahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi. Hukum sebagai sarana pengendali sosial diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul akibat perubahan masyarakat tidak mengganggu ketertiban serta produktifitas masyarakat.

Kata kunci : uang elektronik (*e-money*), sistem pembayaran

ABSTRACT

Technological development in payment system has replaced role of cash known by the people as general payment method into form cashless payment more effective and efficient. Cashless payment system that now it's quite lot in society daily life is electronic money. Electronic money (e-money) is essentially cashless money, whose monetary value comes from the value of money deposited in advance to the publisher, then stored electronically in an electronic media such as server (hard drive) or chip card, which functions as a non-cash payment instrument to the merchant not to the issuer of e-money. The issues that were examined in this study that is e-money reviewed from legal perspective and e-money reviewed from social engineering. Approach method used in this study is Juridical normative research. Characteristic of this study is descriptive analysis, it is this study describe the legislation associated with legal theories and positive law practice concerning the problems studied. Based on the results of studies towards the issues, payment used e-money in transaction be regulated by Central

Bank through Indonesian Central Bank Ordinance Number 18/17/PBI/2016 Concerning Second Amendment On Indonesian Central Bank Ordinance Number 11/12/PBI/2009 Concerning Electronic Money. E-money offering convenience and practicality to the society, so it gives transformation impact to the society in doing transaction. Law as social control required to deliver certainty and protection so that the conflicts and imbalances that may arise from social engineering consequence not interference orderliness and social productivity.

Keywords : electronic money (e-money), payment sistem

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia dalam kehidupannya akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal tersebut manusia tidak dapat lepas dari manusia lainnya. Apabila manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka perlu bantuan manusia lain untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut. Sejak saat itulah manusia mulai mengenal perdagangan atau jual beli. Jual beli sudah ada jauh sebelum manusia mengenal alat tukar (uang). Sebelum mengenal uang, jual beli yang dilakukan menggunakan sistem barter yaitu pertukaran barang dengan barang antara orang yang saling membutuhkan satu sama lain. Karena sistem barter dirasa sangat sulit dilakukan karena penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung dan belum tentu salah satu pihak

membutuhkan barang yang akan ditukar. Sistem transaksi tersebut akhirnya dari zaman ke zaman mengalami perubahan hingga akhirnya manusia mulai mengenal uang.

Selain itu uang dipandang sebagai kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.¹ Tumbuhnya tingkat perekonomian manusia selalu diukur dengan berapa jumlah uang yang dimiliki, semakin besar jumlah uang yang dimiliki maka semakin besar pula kemampuan daya beli atau pembayaran yang dapat dilakukan.

Uang merupakan alat tukar atau alat pembayaran yang sah di setiap negara, sedangkan menurut jenisnya uang dapat dibagi menjadi uang kartal,

¹ Iswardono Sardjonopermono, 1990, *Uang dan Bank*, BPF, Yogyakarta, hlm. 4

uang giral dan uang kuasi. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Bentuk dari uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memiliki pengertian tagihan umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, wesel atau *telegraphic transfer*.

Uang kartal di Indonesia menggunakan satuan hitung Rupiah (Rp) sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai hak *oktroi* yaitu hak tunggal untuk mengeluarkan uang (uang kertas dan uang logam). Dengan ciri-ciri sebagai berikut : dikeluarkan oleh bank sentral; dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral; bertuliskan nama bank sentral negara, di Indonesia yaitu Bank Indonesia; dan ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

Sepanjang uang mempunyai nilai tukar dengan barang atau komoditi apapun, maka masyarakat tetap akan memakainya. Masyarakat dapat mempergunakan uang sebagai alat bayar kartal secara langsung, dalam rangka memenuhi kewajibannya, atau dalam rangka menerima haknya dari pihak lain. Perkembangan perekonomian dan kemajuan masyarakat, terutama sekali terkait perkembangan perdagangan masyarakat, uang kartal dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya untuk jumlah yang besar di mana sejumlah uang kartal harus dibawa-bawa, sehingga menimbulkan risiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis. Kemudian muncul gagasan dari masyarakat dan sejalan juga perkembangan dari perbankan untuk menggunakan uang giral. Hal ini dilakukan karena dengan uang giral tersebut sejumlah uang yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi dapat dengan mudah dituliskan dan diberikan kepada orang yang berkepentingan dan untuk menukarkan sejumlah yang tertera dalam cek yang bersangkutan

dapat menukarkannya dengan uang kartal di bank.

Meskipun pada satu sisi, alat-alat pembayaran giral mempunyai kelebihan, tetapi pada sisi yang lain juga mempunyai sisi yang lemah. Kelemahannya ialah bahwa alat-alat pembayaran giral bukanlah alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh siapa saja. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat menolak pembayaran dengan alat pembayaran giral. Bahkan dapat menyatakan lebih senang apabila dibayar dengan uang tunai atau uang kartal.

Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi pembayaran dengan

menggunakan sistem pembayaran non tunai. Cepat, aman, nyaman, mudah dan efisien dalam bertransaksi merupakan alasan masyarakat Indonesia memiliki respon yang besar terhadap sistem pembayaran non tunai dan sistem pembayaran non tunai ini telah dikembangkan oleh pihak bank maupun non bank sebagai lembaga penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia.

Sistem pembayaran non tunai yang saat ini dikenal adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (AMPK) dan uang elektronik (*e-money*) yang sudah cukup banyak dalam keseharian masyarakat Indonesia. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah seluruh instrumen sistem pembayaran yang pada umumnya berbasis kartu antara lain: kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debit, serta jenis kartu lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran seperti beberapa alat pembayaran lain yang dapat dipersamakan dengan kartu. Pembayaran elektronis tersebut, pada awal perkembangannya masih selalu

terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.

Bank for International Settlement mendefinisikan uang elektronik (*e-money*) sebagai produk *stored-value* atau *prepaid card* dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik.² Pembayaran elektronik yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya APMK (kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit). *E-money* tidak memerlukan proses otorisasi dan keterkaitan langsung (*on-line*) dengan rekening nasabah di bank karena *e-money* merupakan produk *stored value* yaitu menyimpan nilai dana tertentu (*monetary value*) telah tersimpan dalam alat pembayaran yang digunakan.

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, pada tanggal 14 Agustus 2014 secara resmi

² Bank for International Settlement, 1996, *Implication for Central Banks of The Development of Electronic Money*, Basel : Bank for International Settlement, hlm. 1

mencanangkan “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)³”. Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien. GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (*Less Cash Society/LCS*) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

Di kota-kota besar seperti Jakarta *e-money* sudah sering digunakan untuk setiap transaksi pembayaran tiket Trans Jakarta, *commuter line*, pembayaran gerbang tol dan lain-lain. *E-money* sejauh ini masih banyak digunakan untuk transaksi yang sifatnya kecil dalam hal nominal

³ Departemen Komunikasi Bank Indonesia, *Bank Indonesia Menganangkan Gerakan Nasional Non Tunai*, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx, di unduh : 12 Desember 2017

(*micropayment*). Tetapi besaran transaksi *e-money* sudah mencapai Rp 8,771 triliun per Oktober 2017 dengan jumlah transaksi 651,5 juta transaksi.⁴ Dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat dalam mewujudkan LCS.

Melihat besarnya nominal transaksi dan penggunaan *e-money* Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh

masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal.⁵

Merespon tuntutan perkembangan zaman mengenai sistem pembayaran dengan *e-money* Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*). Perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran non tunai diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat. Meskipun dari sisi teknologi alternatif penggunaan instrumen pembayaran non tunai memungkinkan untuk menggantikan uang tunai.

E-money tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total, melainkan hanya sebagai alternatif

⁴ Bank Indonesia, *Statistik Sistem Pembayaran*, www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uangelektronik/Documents/Jumlah%20Transaksi%20Uang%20Elektronik%20Beredar.xls, di unduh : 12 Desember 2017

⁵ Editorial Jurnal Hukum Bisnis, 2002, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 18, hlm. 12

sistem pembayaran. Pemerintah belum lama ini mengeluarkan kebijakan bagi pengguna jalan tol untuk melakukan pembayaran secara non tunai per tanggal 1 Oktober 2017 pembayaran secara tunai diganti dengan menggunakan *e-money*, hal ini semakin mendorong masyarakat khususnya pengguna jalan tol untuk memiliki *e-money*.

Penggunaan *e-money* yang semakin berkembang pesat di masyarakat ini merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi yang selalu memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Laju perkembangan teknologi yang semakin pesat berimplikasi kepada terjadinya perubahan di dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan kehadiran hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi penerbit dan pengguna *e-money*.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan uang elektronik (*e-money*) dan pengaruhnya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, maka penelitian ini berjudul : “Uang Elektronik (*E-money*) Ditinjau Dari

Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari perspektif hukum?
2. Bagaimana uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari perspektif perubahan sosial?

C. Pembahasan

A. Uang Elektronik (*E-money*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Menurut pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang

yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa ada fisik (*cashless money*), yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa *server* atau kartu *chip*, yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit *e-money* yang bersangkutan. Nilai uang (*monetary value*) pada *e-money* didapat dengan cara menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank. Untuk *chip based*, pemegang dapat bertransaksi secara *off-line* melalui *e-money* (dalam bentuk

kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan pada *server based*, pemegang akan diberi sarana untuk mengakses “*virtual account*” melalui *handphone* (sms), kartu akses, atau sarana lainnya, sehingga transaksi diproses secara *on-line*. Transaksi melalui *e-money* khususnya transaksi yang diproses secara *off-line* sangat cepat hanya memerlukan waktu kurang lebih 2 – 4 detik. Dari sisi penggunaannya, hampir dari seluruh *e-money* yang diterbitkan tidak lagi bersifat *single purpose* namun sudah *multi purpose* sehingga dapat digunakan untuk segala macam pembayaran ditempat-tempat yang menyediakan alat untuk menerima pembayaran dengan *e-money*.

E-money adalah bentuk uang tanpa fisik (*cashless money*) yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital.⁶ Jadi, uang elektronik

⁶ Abdul Salam, 2014, *Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, hlm. 125

mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai *e-money*. Nilai *e-money* ini yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. *E-money* merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya disimpan nilai uang secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran.

E-money sebagai kebendaan digital karena terdapat data elektronis, data elektronis tersebut berisi informasi yang berisi jumlah saldo/ nilai uang, informasi pemegang *e-money* apabila telah didaftarkan, catatan transaksi semua informasi tersebut disimpan secara digital dalam media *server* atau *chip*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 499 KUH Perdata, *e-money* dapat dikategorikan sebagai benda, karena *e-money* merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang *e-money* sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan sebagai dasar penerbitan uang elektronik diubah menjadi data digital berupa angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang dapat digunakan dalam transaksi pembayaran. Penyetoran dan pemindahan dana pada

e-money pada prinsipnya dilakukan secara elektronik, untuk itu *e-money* merupakan bagian dari kebendaan digital.

Melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bank

Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) bahwa *e-money* dibedakan menurut jenisnya menjadi 2 yaitu *e-money* terdaftar (*registered*) dan *e-money* tidak terdaftar (*unregistered*).

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Jenis Uang Elektronik menurut PBI No. 18/17/PBI/2016

Persamaan dan perbedaan	<i>Registered</i>	<i>Unregistered</i>
Identitas pemegang	Data identitas (nama; tempat dan tanggal lahir; alamat; nomor dokumen identitas; dan nama ibu kandung) pemegang kartu <i>e-money</i> tercatat dan terdaftar pada penerbit.	Data identitas pemegang kartu <i>e-money</i> tidak tercatat pada penerbit.
Nilai uang yang tersimpan	Batas nilai <i>e-money</i> yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).	Batas nilai <i>e-money</i> yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Batas nilai transaksi	Dalam 1 (satu) bulan	Dalam 1 (satu) bulan

	untuk setiap <i>e-money</i> secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).	untuk setiap <i>e-money</i> secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
Fasilitas yang diberikan oleh penerbit	Registrasi pemegang; pengisian ulang (<i>top up</i>); pembayaran transaksi; pembayaran tagihan; transfer dana; tarik tunai; penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/ atau fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.	Pengisian ulang (<i>top up</i>); pembayaran transaksi, pembayaran tagihan; fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Uang elektronik (*e-money*) dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan sebagai *stored value/ prepaid cash card* (kartu prabayar) dibedakan dengan alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, kartu ATM dan/atau kartu debit) karena metode

penggunaannya yang berbeda dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit. *E-money* merupakan suatu kegiatan prabayar antara pemegang kartu dan penerbit, dimana pemegang kartu mendeposikan terlebih dahulu sejumlah dana kepada server penerbit sebelum menggunakan kartu *e-money*

tersebut. Karena sifatnya yang demikian maka pengaturan mengenai uang elektronik dipisahkan dari pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu. Berbeda dengan kartu kredit atau kartu debit, kartu *e-money* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number* (PIN) ketika akan digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Hal tersebut memungkinkan kartu dapat dipindahtangankan dan bisa dipakai siapapun selama saldo masih mencukupi. Hal ini dapat membahayakan karena jika kartu *e-money* hilang, maka saldo yang tersisa dapat digunakan oleh orang lain. Pada kenyataannya, *e-money* dengan nilai yang dapat di *top up* atau diisi ulang ini tidak termasuk dalam inventori bank sebagai salah satu lembaga yang mengeluarkan produk ini. Artinya jika pencurian atau penggunaan kartu *e-money* yang

bukan pemegang kartu tidak dapat dilacak keberadaannya dan kartu tersebut tidak dapat diblokir.

Penerbit adalah pihak yang membuat dan menyediakan kartu *e-money*, penerbit *e-money* terdiri dari sektor perbankan dan non perbankan. Penerbit yang telah disahkan oleh Bank Indonesia tersebut dapat menyediakan kartu *e-money* bagi masyarakat. Dengan hadirnya *e-money* maka bertambah pula jenis fasilitas pembayaran non tunai yang disediakan perbankan, hal ini mengakibatkan tumbuhnya jumlah alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK seperti kartu debit, kartu kredit meningkat.

Perbedaan alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, kartu ATM dan/atau Kartu Debit), dengan *e-money* yaitu :

Tabel 2. Perbedaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dengan *e-money*

Perbedaan	Kartu kredit	Kartu debit/ kartu ATM	<i>E-money</i>
-----------	--------------	------------------------	----------------

Letak dana	Pembiayaan oleh bank penerbit	Tabungan pada bank penerbit	Prabayar dan tersimpan pada media pembayaran
Penerbit	Bank	Bank	Bank dan/ atau bukan bank
Keterlibatan penerbit	Rekening pembayaran pada bank penerbit	Pendebitan rekening tabungan pada bank penerbit	Pembayaran pada nilai saldo yang ada pada media pembayaran dan bukan termasuk rekening simpanan/ tabungan pada penerbit
Informasi pemegang kartu	Tercatat pada penerbit	Tercatat pada penerbit	Tercatat atau tidak tercatat
Otorisasi transaksi	Menggunakan tanda tangan atau PIN (<i>Personal Identification Number</i>) pemegang kartu	Menggunakan PIN (<i>Personal Identification Number</i>) pemegang kartu	Tanpa otorisasi
Risiko penyalahgunaan	Sebagian besar ditanggung oleh bank penerbit	Pemilik rekening/ pemegang kartu menanggung sebagian risiko	Pemegang menanggung seluruh risiko

Bila dicermati konsep uang elektronik dalam Pasal 1 angka 3 PBI No. 11/12/PBI/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 18/17/PBI/2016, jelas bahwa produk *e-money* itu bukan merupakan simpanan, karena nilai *e-money* yang disetorkan oleh pemegang *e-money* kepada penerbit *e-money* tidak tersimpan di rekening bank, nilai uang yang disetorkan tersebut terekam secara elektronik pada kartu yang diterbitkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dana yang bersumber dari masyarakat adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, yang dinamakan dengan simpanan, bentuknya bisa berupa giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 7/1992, yang menyatakan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat

kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Semua jenis simpanan dana masyarakat di bank dijamin sepenuhnya oleh LPS sesuai dengan Pasal 37 B ayat 2 UU No. 7/1992, yang menetapkan bahwa untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk Lembaga Penjaminan Simpanan. Sebelumnya dalam Pasal 37 B ayat 1 UU No. 7/1992 ditegaskan, bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, bank wajib menjamin simpanan nasabah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang. LPS sendiri menurut UU No. 24/2004, memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Program penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Dalam Pasal 10 UU No. 24/2004 ditegaskan, bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sementara dalam Pasal 96 ayat 1 UU No. 24/2004 ditegaskan, bahwa LPS melaksanakan fungsi penjaminan simpanan bagi bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi program penjaminan simpanan nasabah berlaku juga pada bank berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian, jelas bahwa *e-money* tidak termasuk sebagai

simpanan menurut UU No. 7/1992, berhubung nilai uang yang disetor oleh pemegang *e-money* kepada penerbitnya tidak ditempatkan pada rekening bank. Simpanan itu pada hakikatnya merupakan dana masyarakat yang ditempatkan pada rekening bank. Karena bukan simpanan, pemegang *e-money* tidak harus membuka rekening bank sebagaimana halnya pemilik kartu ATM kartu debit, yang terlebih dahulu harus membuka rekening bank.

Karena *e-money* bukan merupakan simpanan, maka dengan sendirinya *e-money* tidak dijamin LPS. Bilamana penerbit *e-money* dicabut izin usahanya sebagai bank, berarti nilai *e-money* yang tersimpan pada kartu *e-money* tidak termasuk dalam program penjaminan dana dari LPS. Karena juga bukan merupakan simpanan, saldo yang mengendap pada kartu *e-money* tidak diberikan bunga. Agar sisa saldo yang terekam pada kartu *e-money* terlindungi, maka sudah seharusnya perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap dana yang tersimpan dalam

e-money, dengan menempatkannya sebagai piutang yang diistimewakan. Selama dalam kartu *e-money* tersebut terdapat sisa nilai elektronik, penerbit *e-money* berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pemegang *e-money*.

E-money dapat digolongkan sebagai salah satu produk yang bergerak di jasa keuangan yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank, maka sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dapat diberikan kepada pemegang kartu *e-money* juga, ketentuan Pasal 29 dan 30 peraturan ini mengatakan bahwa pelaku usaha penyedia jasa uang elektronik harus bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku usaha jasa keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai, pelaku usaha penyedia jasa uang dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha penyedia jasa *e-money* juga yang dapat merugikan pemegang *e-money* juga,

sehingga perlindungan terhadap pemegang *e-money* juga dapat terjamin.

B. Uang Elektronik (*E-Money*) Ditinjau Dari Perspektif Perubahan Sosial

Minat masyarakat bertransaksi memakai alat transaksi nontunai (*e-money*) semakin meningkat dari tahun ke tahun. *E-money* menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi/ pembayaran akan tetapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan masyarakat untuk menggunakan *e-money* sebagai alternatif alat pembayaran yaitu : sarana dan prasarana penunjang yang belum mencakup keseluruhan perdagangan retail; tingkat keamanan penggunaan *e-money*; biaya pembelian kartu perdana (*starter pack*) dan biaya isi ulang (*top up*) *e-money*; belum adanya peraturan yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum tentang *e-money*.

Perkembangan *e-money* akan semakin cepat seiring dengan kian banyaknya transaksi-transaksi yang menyediakan sarana pembayaran nontunai, bahkan beberapa transaksi

justru diwajibkan dengan memakai uang elektronik. Bank Indonesia mencatat penggunaan *e-money* sampai dengan akhir Oktober 2017 sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah peredaran, volume transaksi dan nominal transaksi *e-money*

Periode	Jumlah <i>e-money</i> beredar	Volume transaksi	Nominal transaksi (Rp juta)
2010	7,914,018	26,541,982	693,467
2011	14,299,726	41,060,149	981,297
2012	21,869,946	100,623,916	1,971,550
2013	36,225,373	137,900,779	2,907,432
2014	35,738,233	203,369,990	3,319,556
2015	34,314,795	535,579,528	5,283,018
2016	51,204,580	683,133,352	7,063,689
Okt 2017	75,846,689	651,500,049	8,770,821

Sumber : Bank Indonesia

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan *e-money* dari tahun 2010 sampai akhir bulan Oktober 2017 mengalami peningkatan, hal ini sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014. GNNT ditujukan

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (*Less Cash Society/ LCS*) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

Peningkatan penggunaan *e-money* membawa perubahan pemikiran masyarakat mengenai konsep kebendaan, khususnya pada *e-money* yang berupa kartu (*chip based*). Pada awalnya masyarakat hanya menganggap *e-money* sebagai kartu biasa, sebelum pemerintah menganjurkan penggunaan *e-money* dalam transaksi-transaksi tertentu (pembayaran gerbang tol). Perkembangan teknologi memunculkan kebendaan yang baru, yang dulunya bukan benda, kemudian dianggap sebagai suatu benda. Kemajuan teknologi tersebut membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perdagangan. Dari konsep uang elektronik, jelas nilai uang elektronik tidak jauh berbeda dengan nilai uang yang disetorkan pada waktu penerbitan uang elektronik. Mengingat uang elektronik mempunyai nilai ekonomis, patut dipertanyakan kategori uang elektronik sebagai benda dalam sistem hukum kebendaan. Proses pembendaan tersebut dinamakan dengan objektifikasi

(*objectification*)⁷ yaitu adalah menjadikan segala “sesuatu” menjadi benda atau objek. Dalam konteks hukum, benda diartikan sebagai barang dan hak, dalam Pasal 499 KUHP benda diartikan “segala sesuatu” yang dapat dikuasai, dihaki atau dimiliki subjek hukum atau “segala sesuatu” yang dapat dijadikan objek hukum. Vollmar juga mengemukakan bahwa benda diartikan sebagai semua apa saja yang dapat menjadi objek hukum.⁸ Jadi benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dihaki oleh orang/ badan hukum dan dapat dijadikan objek hukum. Demikian pula persepsi masyarakat tentang *e-money* merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan alternative sistem pembayaran. Hal tersebut yang membuat perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi dari yang biasanya

⁷ Abdul Salam, *Op. Cit.*, hlm. 118

⁸ H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (penerjemah: I.S. Adiwimarta), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 187

menggunakan uang tunai beralih menggunakan *e-money*.

Untuk menyikapi perubahan pandangan masyarakat mengenai *e-money* diperlukan kehadiran peraturan (hukum) untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat berjalan secara aman, efisien, dan handal. Selain itu hukum juga dipandang dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam kelancaran transaksi menggunakan *e-money*.

Hubungan hukum dengan perubahan sosial yaitu hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yaitu memberikan kepastian hukum dalam artian peraturan yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah pengintegrasian tampak menonjol dengan adanya perubahan-perubahan sosial, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul

tidak mengganggu ketertiban serta produktifitas masyarakat.

Jeremy Bentham menyatakan hubungan hukum dengan perubahan sosial bahwa hukum harus dapat merespon dengan cepat kebutuhan-kebutuhan sosial dan untuk merestrukturisasi masyarakat. Hukum dan perubahan sosial tidak bias dikatakan mempunyai hubungan satu arah dimana hukum mempengaruhi perubahan sosial ataupun perubahan sosial yang mempengaruhi hukum. Karena terjadi hubungan yang timbal balik antara hukum dan perubahan sosial. Adakalanya hukum mengatur perubahan sosial, namun adakalanya juga perubahan sosial yang mendasari terbentuknya hukum.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam transaksi menggunakan *e-money* diperlukan peraturan (hukum) yang preventif dan represif. Hukum yang preventif yaitu memberikan perlindungan melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi uang elektronik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan

hukum yang represif hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Peraturan tersebut haruslah merupakan peraturan yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/ diatur. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diatur dan harus dibuat sesuai prosedur yang ditentukan. Hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh pihak-pihak yang diaturnya.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang uang elektronik (*e-money*) maka dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan dalam transaksi menggunakan *e-money* kepada penerbit dan pengguna uang elektronik (*e-money*) sehingga dapat mendukung program GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai uang

elektronik (*e-money*), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kehadiran uang elektronik (*e-money*) di Indonesia bukan untuk menggantikan uang fisik (kartal), melainkan sebagai alternatif alat pembayaran untuk memperlancar transaksi/ pembayaran dalam perdagangan. Pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dalam melakukan transaksi *e-money* diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli

2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*), peraturan tersebut di nilai belum memadai karena hanya mengatur mengenai tata cara dan syarat penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*). Peraturan tersebut perlu bersinergi dengan peraturan-peraturan yang lain untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*).

2. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan uang elektronik (*e-money*) yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau

masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (*Less Cash Society/ LCS*). Uang elektronik (*e-money*) menawarkan kemudahan dan kepraktisan kepada masyarakat (pengguna *e-money*), sehingga memberikan dampak perubahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi. Menyikapi perubahan masyarakat yang terjadi karena kehadiran uang elektronik maka diperlukan kehadiran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan dalam artian peraturan yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Hukum harus menjalankan usahanya

sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktifitas masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan mengenai uang elektronik (*e-money*), maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan pengaturan mengenai uang elektronik (*e-money*) berupa Undang-Undang atau Peraturan yang jelas dan lengkap sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*) untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul dalam penyelenggaraan uang elektronik (*e-money*).
2. Untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai dan

kesadaran masyarakat dalam penggunaan uang elektronik (*e-money*) maka diperlukan :

- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk memperlancar transaksi non tunai yang menggunakan uang elektronik (*e-money*);
- Peningkatan keamanan bagi pengguna uang elektronik (*e-money*);
- Pengkajian ulang mengenai biaya pembelian perdana (*starter pack*) kartu uang elektronik (*e-money*), dan biaya isi ulang (*top up*) uang elektronik (*e-money*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.

- Abdul Salam, 2014, *Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (penerjemah: I.S. Adiwimarta), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iswardono Sardjonopermono, 1990, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

_____, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Y. Sri Susilo, 2000, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal

Bank for International Settlement, 1996, *Implication for Central Banks of The Development of Electronic Money*, Basel : Bank for International Settlement

Editorial Jurnal Hukum Bisnis, 2002, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 18

Mintarsih, 2013, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sekolah Hukum Tinggi Bandung Jurnal Wawasan Hukum Vol. 29, hlm. 896 – 907

Internet

Bank Indonesia, 2001, *Paper Kajian Mengenai E-Money*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2AE7458F-D2DD-80DD-D890DE7F7C97/PaperKajianemoney3.pdf>, di unduh : 12 Desember 2017

- Bank Indonesia, 2017, *Statistik Sistem Pembayaran*, www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Documents/Jumlah%20Transaksi%20Uang%20Elektronik%20Beredar.xls, di unduh : 12 Desember 2017
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2014, *Bank Indonesia Menganangkan Gerakan Nasional Non Tunai*, http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx, di unduh : 12 Desember 2017
- Ruth Juliana Sihombing dan Nyoman Mas Ariyani, 2016, *Keabsahan Electronic Money Di Indonesia*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19913>, di unduh : 8 Desember 2017
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, 2006, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/70AD6420-DA75-4D45-8F3C-C6F3465312FB/7858/WorkingPaper_MicroPayment.pdf, di unduh : 8 Desember 2017
- Peraturan Perundang-undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1968
Tentang *Bank
Sentral* (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
1968 Nomor 63,
Tambahkan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 2865)
- Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992
Tentang *Perbankan*
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor
31, Tambahkan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3472)
- Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998
Tentang
*Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
1992 Tentang
Perbankan*
- (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor
182, Tambahkan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004
Tentang *Lembaga
Penjamin
Simpanan*
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor
96, Tambahkan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4420)
- Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008
Tentang Informasi
dan Transaksi
Elektronik
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor
58, Tambahkan
Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843)	<i>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)</i>
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang <i>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902)</i>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang <i>Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001)</i>
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang <i>Perubahan Atas</i>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

Tentang <i>Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5524)</i>	18/17/PBI/2016 Tentang <i>Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925)</i>
Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang <i>Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431)</i>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 <i>perihal Uang Elektronik (Electronic Money)</i>
Peraturan Bank Indonesia Nomor	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 <i>perihal</i>

*Penyelenggaraan
Uang Elektronik
(Electronic Money)*

Surat Edaran Bank Indonesia

Nomor

18/21/DKSP

tanggal 27

September 2016

tentang *Perubahan*

atas Surat Edaran

Bank Indonesia

Nomor

16/11/DKSP

tanggal 22 Juli

2014 perihal

Penyelenggaraan

Uang Elektronik

(Electronic Money)